

**STRATEGI HUKUM PENGENAAN CUKAI
MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN
KONSUMSI GULA BERLEBIH**

TESIS



**Diajukan Untuk Mengikuti Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**TAUFAN RIANJANI
NIM 02012682327005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**STRATEGI HUKUM PENGENAAN CUKAI
MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN
KONSUMSI GULA BERLEBIH**

TAUFAN RIANJANI

NIM 02012682327005

**Telah Disetujui Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa Tanggal 7 Oktober 2025**

Disetujui Oleh:

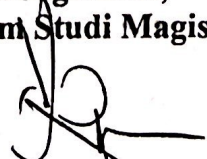
Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

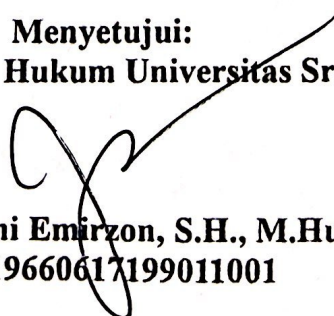

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP 19830117200912004



**Menyetujui:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP 19660617199011001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
STRATEGI HUKUM PENGENAAN CUKAI
MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN
KONSUMSI GULA BERLEBIH

TAUFAN RIANJANI
NIM 02012682327005

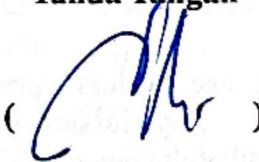
Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa Tanggal 7 Oktober 2025

Serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

()

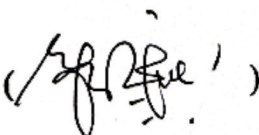
2. Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

()

3. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

()

4. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

()



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Sriwijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Taufan Rianjani
NIM : 02012682327005
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Oktober 2025
Yang membuat pernyataan,



Taufan Rianjani
NIM 02012682327005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Kemarin, aku merasa pintar, oleh karena itu aku ingin mengubah dunia.

Hari ini, aku menjadi bijak, jadi aku mengubah diriku sendiri”

___ Jalaluddin Rumi ___

“The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you”

___ B.B. King ___

Persembahan

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Kedua orangtuaku | Istriku tercinta, drg. Annisa Amalia, Sp.KGA
| Anak-anakku tersayang | Guru-guru dan dosen-dosenku yang terhormat |
Almamater Universitas Sriwijaya yang sangat aku banggakan |
Institusi tempatku bernaung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
Sahabat-sahabatku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“STRATEGI HUKUM PENGENAAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KONSUMSI GULA BERLEBIH”**. Penulisan tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan Tesis ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama istri, beserta anak-anak tercinta dan kedua dosen pembimbing tesis penulis, yakni Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pendamping, yang mana keduanya telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan tesis ini masih belum bisa memenuhi harapan baik dari aspek penulisan, penyajian, dan pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca tesis ini sebagai evaluasi bagi penulis ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kenegaraan.

Penulis,



Taufan Rianjani
NIM 02012682327005

UCAPAN TERIMA KASIH

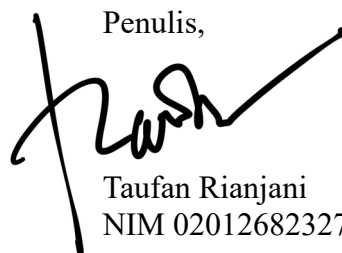
Rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak atas dukungan, masukan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis. Maka dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., sebagai Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran wakil rektor;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Nashriana S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
4. Bapak Dr. Irsan S.H., M.Hum., sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum., sebagai Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., sebagai Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan;
10. Kepada staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tanpa mereka kegiatan perkuliahan mungkin tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis, atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak pernah terbalas dengan kata-kata. Setiap langkah yang saya tempuh dalam perjalanan ini adalah buah dari kesabaran, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan;
2. Istri penulis, drg. Annisa Amalia, Sp.KGA yang dengan setia mendampingi, memberikan pengertian di saat waktu kita tersita oleh penelitian ini, serta selalu meyakinkan bahwa setiap ikhtiar pasti akan membuahkan hasil. Tesis ini tidak hanya menjadi wujud kerja keras, tetapi juga bukti ketulusan dan dukunganmu yang tanpa batas;
3. Anak-anak penulis, Udara Senja Ramadhan dan Kala Angkasa Biru, yang tidak hanya memberikan inspirasi bagi penulis, namun juga senyum, tawa, dan kepolosan kalian adalah pengingat nan indah untuk terus belajar dan berkarya;
4. Sahabat-sahabat penulis, Angga, Rinto, Anjas, Gandhi, Selly, Aji, Sumbarto Lubing dan seluruh sahabat angkatan 2023 yang terus menerus memberikan bantuan dan tak kenal waktu menyemangati penulis agar segera menyelesaikan tesis ini;
5. Serta semua pihak yang belum disebutkan namanya, dan telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dari hati terdalam Penulis sangat bersyukur mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata, semoga semua amal baik yang kita lakukan diterima dan dirahmati oleh Allah Swt., dan semoga apa yang telah ditulis dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Penulis,

Taufan Rianjani
NIM 02012682327005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Manfaat Penelitian	17
D. Definisi Operasional	18
E. Kerangka Teori.....	21
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Kepastian Hukum).....	21
2. <i>Middle Theory</i>	23
a. (Teori Kebijakan Publik).....	23
b. (Teori Perlindungan Hukum)	26
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Kewenangan).....	27
F. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian	32
3. Sumber Bahan Hukum.....	38
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	41
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	41
BAB II HAK-HAK MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH	
INFORMASI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN	
SEBAGAI OBJEK CUKAI.....	43
A. Hak Masyarakat terhadap Perlindungan Kesehatan	43
B. Kewajiban Negara Dalam Perlindungan Kesehatan Masyarakat	49
C. Konsep dan Pengaturan Cukai	54
1. Definisi dan Karakteristik Cukai	54
2. Fungsi dan Tujuan Pengenaan Cukai	55
3. Dasar Hukum Pengenaan Cukai di Indonesia.....	56
D. Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Objek Cukai	60
1. Pengertian Minuman Berpemanis Dalam Kemasan	60
2. Jenis-Jenis Minuman Berpemanis Dalam Kemasan.....	62
3. Eksternalitas Negatif Konsumsi Minuman Berpemanis	
Dalam Kemasan.....	65
4. Kriteria Penentuan Objek Cukai Baru	69
BAB III PENGENAAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS DALAM	
KEMASAN	71
A. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Pengenaan Cukai	
Minuman Berpemanis Dalam Kemasan	71
1. Landasan Filosofis	71
2. Landasan Yuridis.....	80
3. Landasan Sosiologis	86
B. Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam	
Kemasan.....	95
1. <i>Benchmarking</i> Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis	
Dalam Kemasan di Berbagai Negara.....	95
2. Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis	
Dalam Kemasan di Indonesia	102
a. Penetapan Definisi dan Kriteria	107

b. Penambahan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Barang Kena Cukai	108
c. Penentuan Struktur Tarif yang Proporsional	111
d. Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan	116
e. Harmonisasi Dengan Regulasi Kesehatan dan Perlindungan Konsumen	118
f. Pengawasan dan Penerapan Sanksi	127
g. Monitoring dan Evaluasi	132
C. Implikasi Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan.....	134
1. Implikasi Terhadap Industri	134
2. Implikasi Terhadap Masyarakat	136
3. Implikasi Terhadap Penerimaan Negara	142
BAB IV PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA.....	154
LAMPIRAN.....	163

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Pendapatan Cukai Tahun 2025	11
Tabel 2	Target dan Realisasi Penerimaan Cukai pada APBN 2023 dan 2024...	12
Tabel 3	Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol.....	112
Tabel 4	Tarif Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan.....	115
Tabel 5	Proyeksi Dampak Kesehatan	138
Tabel 6	Proyeksi Penerimaan Cukai.....	143
Tabel 7	Pasal-Pasal Relevan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan.....	138
Tabel 8	Pasal-Pasal Relevan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan	143

DAFTAR GAMBAR

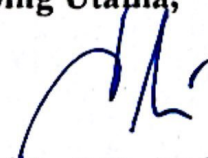
Gambar 1 Ilustrasi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan.....	4
Gambar 2 Prevelensi Diabetes Melitus Indonesia (2018 dan 2023).....	5

ABSTRAK

Tingginya prevalansi diabetes, obesitas, dan penyakit tidak menular akibat konsumsi gula berlebih melalui minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan cukai sebagai instrumen pengendalian kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, menggagas strategi hukum pengenaan cukai, serta mengevaluasi implikasi terhadap industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, didukung oleh peraturan perundang-undangan, studi literatur, serta data empiris dari berbagai kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, pengenaan cukai berpemanis dalam kemasan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan hak konstitusional masyarakat atas kesehatan; secara yuridis, memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam Pasal 23A dan Pasal 28H UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai; dan secara sosiologis, menjawab kebutuhan pengendalian konsumsi gula berlebih yang semakin meningkat di masyarakat. Strategi hukum yang digagas secara komprehensif, meliputi penetapan definisi dan kriteria, penambahan minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai, penentuan struktur tarif yang proporsional dan berkeadilan, mekanisme pemungutan dan pelaporan, harmonisasi dengan berbagai lembaga terkait, pengawasan dan penerapan sanksi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Adapun implikasi kebijakan ini antara lain mendorong industri untuk melakukan reformulasi produk, meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat melalui pembatasan konsumsi gula berlebih, serta memberikan tambahan penerimaan negara dalam postur APBN yang dapat dialokasikan pada program kesehatan publik. Dengan demikian, pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga instrumen hukum yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan nasional dan perlindungan konsumen.

Kata kunci: Strategi Hukum, Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

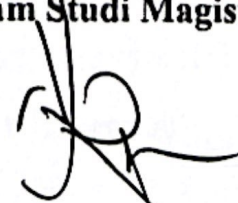
Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**

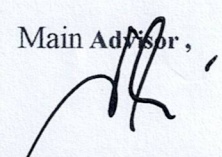

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP 198301172009121004

ABSTRACT

The high prevalence of diabetes, obesity, and non-communicable diseases caused by excessive sugar consumption through packaged sweetened beverages in Indonesia has prompted the government to implement an excise policy as a public health control instrument. This study aims to analyze the philosophical, legal, and sociological foundations for imposing an excise tax on packaged sweetened beverages, develop a legal strategy for imposing the excise tax, and evaluate the implications for industry, public health, and state revenue. The research method used a normative research method, supported by laws and regulations, literature studies, and empirical data from various academic studies. The results showed that philosophically, the imposition of an excise tax on sweetened beverages aligns with the principles of social justice and the public's constitutional right for health; legally, it has a strong legitimate basis in Article 23A and Article 28H of the 1945 Constitution and Law Number 39 of 2007 concerning Excise; and sociologically, it addresses the need to control the increasing consumption of excessive sugar in society. The comprehensive legal strategy encompasses establishing definitions and criteria, establishing a proportional and equitable tariff structure, establishing collection and reporting mechanisms, harmonizing with various relevant institutions, supervising and implementing sanctions, and implementing monitoring and evaluation mechanisms. The implications of this policy include encouraging industry to reformulate products, increasing public health awareness by limiting excessive sugar consumption, and generating additional state revenue that can be allocated to public health programs. Thus, the imposition of excise tax on sweetened beverages is not only a fiscal instrument but also a strategic legal instrument in achieving national health development goals and consumer protection.

Keywords: Legal Strategy, Excise Tax, Packaged Sweetened Beverages

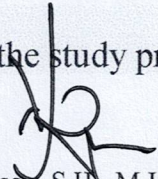
Main Advisor,


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

Assistant Advisor,


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013

Head of the study program


Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya


Dr. Drs. Djunaedi, M.SLS
NIP. 196203021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prevalensi obesitas di seluruh dunia telah meningkat sebanyak tiga kali lipat dalam empat dekade terakhir. Pada tahun 2016, diperkirakan 39 persen orang dewasa dan 18 persen anak-anak dan remaja berusia 5-19 tahun di seluruh dunia mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.¹ Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas juga meningkat di Indonesia, yang mana sejalan dengan tren global di seluruh dunia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dirilis Kementerian Kesehatan, pada tahun 2018 satu dari tiga (35 persen) orang dewasa di atas 18 tahun, satu dari lima (20 persen) anak-anak berusia 5-12 tahun dan satu dari tujuh (15 persen) remaja berusia 13-18 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.²

Kelebihan berat badan dan obesitas memiliki banyak implikasi kesehatan yang parah. Hal ini meningkatkan risiko penyakit tidak menular, meliputi penyakit jantung, risiko diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker, serta dapat mengakibatkan dampak psikologis dan sosial, seperti stigma berat badan, pengucilan dari masyarakat, depresi, kepercayaan diri yang rendah, hingga

¹ WHO, *Overweight and obesity*, 2021, <https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight> diakses pada tanggal 9 Januari 2025 pada pukul 14:00 WIB

² Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018, *Hasil Utama RISKESDAS 2018*, Indonesia: kemenkes.go.id.

kurangnya pencapaian akademik.³ Tingginya angka penderita diabetes juga membuat negara Indonesia menduduki posisi ke-4 dengan jumlah 8,4 juta penduduk penderita diabetes pada tahun 2000 dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2030 dengan penderita sebanyak 21,3 juta penduduk Indonesia.⁴

Batas konsumsi gula harian orang dewasa di Indonesia diatur melalui Permenkes No. 30/2013, yaitu maksimal sekitar 50 gram per hari⁵, sedangkan WHO merekomendasikan idealnya tidak lebih dari 25 gram per hari agar manfaat kesehatan maksimal⁶. Namun data terkini menunjukkan konsumsi gula di Indonesia jauh melampaui batas tersebut: Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi gula harian masyarakat Indonesia masih relatif tinggi dan berpotensi melampaui rekomendasi kesehatan. Berdasarkan kajian pola konsumsi pangan, asupan gula tambahan masyarakat Indonesia berkisar antara 34,9–45,8 gram per hari, terutama berasal dari gula pasir, susu kental manis, serta minuman berpemanis dalam kemasan, masih menandakan bahwa konsumsi gula masyarakat tetap lebih tinggi dari rekomendasi ideal WHO⁷.

Makanan sehat yang bernilai gizi, semakin sulit terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dipicu oleh masifnya perkembangan industri

³ UNICEF, 2019, *Prevention of Overweight and Obesity in Children and Adolescents*. New York: <https://www.unicef.org/documents/prevention-overweight-and-obesity-children-and-adolescents> diakses pada tanggal 9 Januari 2025 pada pukul 14:00 WIB

⁴ *Ibid*, hlm. 112

⁵ Kementerian Kesehatan RI, 2013, Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Pangan Olahan

⁶ World Health Organization, 2015, *Guideline: Sugars Intake for Adults and Children*, Geneva: WHO

⁷ Aprilia, D., & Hardinsyah, 2021, *Food consumption pattern and the intake of sugar, salt, and fat in Indonesia: A review*. International Journal of Health Sciences Research, Vol. 11 No. (2), 107–115. <https://doi.org/10.52403/ijhsr.20210215>

makanan dan minuman, pola makan masyarakat Indonesia yang tidak sehat, kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya makanan bergizi, terutama dalam konsumsi berlebihan makanan dan minuman ultra-proses yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang tidak sehat yang dapat ditemukan dengan mudah, murah, dan dipromosikan secara luas. Minuman berpemanis dalam dapat kita temukan di mana-mana, mulai dari pusat perbelanjaan besar di kota hingga warung-warung kecil di kota dan pedesaan. Di restoran, bioskop, mesin penjual otomatis, di sekolah, kampus, bahkan rumah sakit. Semua minuman dengan tambahan gula sangat populer di kalangan anak-anak, remaja, dan orang dewasa di semua negara, termasuk Indonesia. Namun anehnya, peningkatan tertinggi penjualan minuman manis ini justru terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti Indonesia. Pola makan yang tidak sehat adalah faktor utama penyebab peningkatan kelebihan berat badan dan obesitas, meningkatnya risiko penyakit tidak menular, di samping tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Salah satu komponen utama dari pola makan tidak sehat adalah konsumsi berlebihan minuman berpemanis dalam kemasan atau di dunia lebih dikenal dengan *sugar-sweetened beverages (SSBs)*. Minuman berpemanis dalam kemasan adalah minuman padat kalori dan tinggi gula kendatipun rendah zat gizi. Macam gula tambahan pada minuman berpemanis dapat berupa sukrosa, gula putih, gula merah, madu, dan *high corn fructose syrup (HCFS)*.⁸

⁸ Sari, L.S., Utari, D.M., 2021, *Konsumsi Minuman Berpemanis Kemasan Pada Remaja, Jurnal Ilmu Gizi Indonesia*, Vol. 05 No. 01, Jakarta: FKM UI, hlm. 94

Gambar 1
Ilustrasi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan



Sumber: diolah oleh penulis

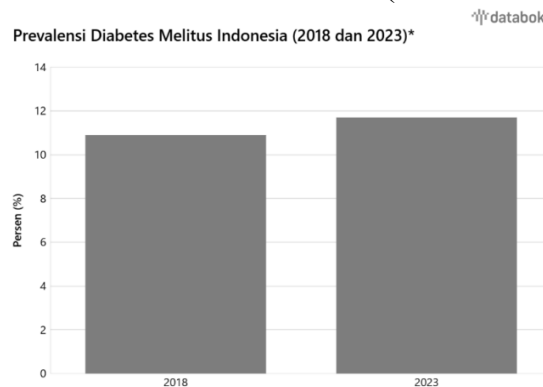
Sugar-Sweetened Beverages (SSBs) atau minuman berpemanis dalam kemasan adalah cairan yang ditambahkan dengan berbagai macam bentuk gula seperti gula merah, berpemanis jagung, sirup jagung, dekstrosa, fruktosa, glukosa, sukrosa, dan bentuk gula lainnya. Jenis-jenis minuman berpemanis bergula seperti minuman buah, minuman olahraga, minuman energi, minuman pengganti elektrolit, dan minuman kopi dan teh yang telah ditambahkan gula.⁹

Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terus meningkat secara global, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Di Indonesia, pada tahun 2018-2024 konsumsi tahunan perkapita beberapa jenis minuman berpemanis dalam kemasan, termasuk minuman ringan berkarbonasi dan nonkarbonasi, minuman olahraga dan

⁹ Daeli, W. A. C., & Nurwahyuni, A., 2019, *Determinan Sosial Ekonomi Konsumsi Minuman Berpemanis di Indonesia: Analisis Data Susenas 2017*. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, Vo. 4 No. 1 hlm. 10

minuman berenergi meningkat sebesar 25 persen (dari 31 menjadi 39 liter per kapita/tahun).

Gambar 2
Prevelensi Diabetes Melitus Indonesia (2018 dan 2023)



Sumber : Kementerian Kesehatan (2024)

Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi diabetes di Indonesia tercatat sebesar 10,9%. Angka ini meningkat menjadi 11,7% pada tahun 2023. Jika konsumsi gula berlebih terus berlanjut dalam periode waktu yang lama, kemungkinan terkena penyakit serius lain seperti penyakit jantung pun akan meningkat. Hasil survei yang dilakukan terhadap konsumsi minuman yang berpemanis oleh orang dewasa di 187 negara menunjukkan bahwa tingkat konsumsinya lebih besar di negara dengan *middle income* daripada di negara dengan *high income* maupun *lower income*.¹⁰

Apa yang mendorong tingkat konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang tinggi dan terus meningkat? Selain semakin banyaknya studi yang menunjukkan bahwa mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan

¹⁰ Setyarini, D. S. M. G. R., 2023, Bahaya Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Manis Secara Berlebihan. Kemenkes, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2744/bahaya-mengonsumsi-makanan-manis-secara-berlebihan diakses pada tanggal 10 Januari 2025

dapat membuat ketagihan, juga karena tersedia luas dan dipromosikan besar-besaran., juga harganya yang murah. Dalam upaya pencegahan dan penurunan konsumsinya, perlu dilakukan intervensi yang tepat berdasarkan faktor-faktor determinannya. Pasal 46 Undang-Undang Kesehatan mengamankan peran pemerintah dalam mengatur peredaran makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan. Cukai menjadi instrumen pengendalian peredaran tersebut.

Saat ini, harga minuman berpemanis dalam kemasan tidak mencerminkan biaya eksternal bagi masyarakat, namun melalui penerapan kebijakan cukai, pemerintah dapat mengurangi dampak buruk bagi kesehatan yang timbul dari konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang berlebihan. Cukai minuman berpemanis dalam kemasan telah diidentifikasi sebagai kebijakan “pembelian terbaik” oleh WHO dan juga direkomendasikan oleh UNICEF sebagai alat yang efektif untuk mencegah kelebihan berat badan, dan penyakit tidak menular terkait dengan pola makan, di samping langkah-langkah seperti pelabelan gizi pada bagian depan label kemasan (*front-of-pack nutritional labels*) dan pembatasan pemasaran makanan yang tidak sehat.¹¹

Pemungutan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan dapat menjadi upaya serius pemerintah dalam mengurangi konsumsi produk-produk yang tidak sehat. Sederhananya kebijakan ini menjelaskan tentang penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebagai bagian dari upaya yang

¹¹ WHO. Tackling NCDs. World Heal Organ 2024 <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259232/1/WHO-NMH-NVI-17.9-eng.pdf?ua=1> diakses pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 19:00 WIB

dilakukan untuk menghindari kelebihan berat badan, obesitas, penyakit tidak menular, dan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat serta melindungi hak-hak generasi muda untuk masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai, cukai merupakan pungutan yang ditetapkan oleh negara untuk barang-barang dengan karakteristik tertentu, sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai, Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut:

1. konsumsinya perlu dikendalikan;
2. peredarannya perlu diawasi;
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan¹²

Sampai saat ini cukai yang dikenakan di dalam Undang-Undang Cukai terhadap barang kena cukai, di antaranya etil alkohol atau etanol; minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun; dan hasil tembakau. Pengenaan cukai ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi dan peredaran barang-barang di masyarakat yang konsumsinya dapat menimbulkan dampak negatif.

Upaya penambahan objek barang kena cukai, telah diamanatkan oleh Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007, pasal 4 ayat 2, yang menyatakan penambahan dan pengurangan barang kena cukai dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Kondisi saat ini Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain. Negara-negara lain yang lebih variatif

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai

mengenakan objek cukai demi meningkatkan penerimaan negara maupun melindungi masyarakat ataupun lingkungan dari dampak negatif barang-barang yang dikenakan cukai.

Indonesia jika dibandingkan negara-negara yang ada di ASEAN, memiliki objek barang kena cukai yang paling sedikit hanya dengan tiga objek. Di negara Thailand dan Kamboja misalnya, jumlah barang yang dikenakan cukai mencapai 11 objek barang, Laos sebanyak 10 objek barang, Myanmar 9 objek barang, dan Vietnam 8 objek barang, oleh karena itu di ASEAN, Indonesia termasuk negara dalam kelompok “*extremely narrow*” dalam pengenaan cukai. Sementara itu cukai ini tak hanya berpotensi menghasilkan pendapatan baru bagi pemerintah, tetapi juga menekan perilaku konsumsi barang yang tidak baik di masyarakat dan mengurangi dampak lingkungan.¹³

Sekitar 108 negara di dunia telah menerapkan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan, termasuk empat negara di kawasan ASEAN, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand.¹⁴ Di beberapa negara, kebijakan yang diterapkan untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan dikenal dengan berbagai istilah, seperti *Soft Drinks Industry Levy*, *Excise Tax on Soft Drinks*, *Soda Tax*, *Sugar Tax*, dan lainnya.¹⁵ Pemerintah Filipina menerapkan cukai untuk minuman mengandung gula dan pemanis buatan sebesar 6 Peso/liter. Untuk minuman yang mengandung *high fructose corn*

¹³ Murwani S., Karmana I.W., 2020, *Urgensi Pengenaan Cukai Pada Minuman Berpemanis*, Jurnal Prespektif Bea Cukai, Vol. 4 No. 2, hlm. 135

¹⁴ World Health Organization, 2023, *Global Report on the Use of Sugar-Sweetened Beverage Taxes*. World Health Organization

¹⁵ Dipinto, R.N.P., 2024, *Best Practice Pemungutan Cukai Atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan di Filipina*, Jurnal Prespektif Bea Cukai, Vol. 4 No. 2, hlm. 222

syrup, tarif yang dikenakan lebih tinggi, yaitu 12 Peso/liter. Kebijakan pemerintah Filipina mengecualikan pengenaan cukai untuk jus murni dan minuman berbahan susu.¹⁶

Terhadap risiko dan dampak negatif dari konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan sudah diantisipasi di beberapa negara, maka pemerintah perlu memutuskan bahwa minuman berpemanis dalam kemasan memenuhi karakteristik sebagai barang kena cukai. Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan secara berlebih dinilai memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda. Tidak hanya itu, hal ini juga memiliki efek domino terhadap kondisi keuangan negara.

Dalam sebuah pernyataan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menyampaikan bahwa pemerintah akan memasukkan rencana ekstensifikasi barang kena cukai terhadap minuman berpemanis pada APBN 2024.¹⁷ Undang-Undang Cukai saat ini tidak mencakup minuman berpemanis dalam kemasan, namun rencana pengenaan cukai pada minuman ini sesuai karena karakteristiknya yang memerlukan pengendalian konsumsi. Pengenaan barang kena cukai di Indonesia memiliki jumlah komoditas yang dikenakan cukai relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang tergabung dalam ASEAN.¹⁸

¹⁶ Enforce, 2024, *Regulasi Pajak Minuman Berpemanis di Asia Tenggara* <https://enforcea.com/Blog/regulasi-pajak-minuman-berpemanis-di-asia-tenggara> diakses pada tanggal 20 Januari 2025

¹⁷ Kurniati, D, 2023, *DJBC: Minuman Bergula dan Produk Plastik Bakal Kena Cukai pada 2024*. DDTC. <https://news.ddtc.co.id/djbc-minuman-bergula-dan-produk-plastik-bakal-kena-cukai-pada-2024> diakses pada tanggal 11 Januari 2025 pukul 16:00 WIB

¹⁸ Dewi, P.S., Karmara., I.W., 2024, *Analisis Persepsi Masyarakat Denpasar Atas Kebijakan Cukai Terhadap Minuman Berpemanis*, Jurnal Perspektif Bea Cukai, Vol. 08 No. 2 hlm. 141

Ekstensifikasi cukai adalah sebuah instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dengan menambahkan jenis barang dan/atau jasa yang terkena cukai dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan negara dan/atau mengurangi konsumsi barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.¹⁹ Ekstensifikasi atau perluasan barang cukai ternyata sudah diatur dalam Dokumen RAPBN (Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan mengendalikan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan. Cukai merupakan instrumen fiskal strategis dalam struktur APBN, yaitu sebagai sumber dari kapasitas fiskal pemerintah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja negara, meskipun pengenaan cukai yang utama sebenarnya adalah sebagai instrumen fiskal pengendali pemerintah terhadap perilaku konsumsi barang yang dikenakan cukai.

Tabel 1
Target Pendapatan Cukai Tahun 2025

1.4	Pendapatan Cukai	244.198.429.082
1.4.1	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	230.090.000.000
1.4.2	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	118.575.750
1.4.3	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	10.189.853.332
1.4.4	Pendapatan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan	3.800.000.000

Sumber: Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, hlm. 2

Presiden Republik Indonesia telah menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran

¹⁹ Purwanto D., Gautama, H.B., 2023, *Ekstensifikasi Cukai Kertas: Potensi dan Dampak Perekonomian Indonesia*, Jurnal Perspektif Bea Cukai, Vol. 07 No. 1 hlm. 76

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Adapun sasaran pendapatan cukai sebesar Rp244.198.429.082,00. Di mana pendapatan cukai salah satunya satunya didukung dengan adanya penambahan dari produk minuman berpemanis dalam kemasan sebesar Rp3.800.000.000,00.²⁰

Pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan sudah sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 dikarenakan termasuk dalam produk pangan berisiko tinggi terhadap kesehatan. Namun, pada kenyataannya realisasi terhadap target penerimaan cukai pada tahun 2022 hingga 2023 masih Rp 0 dikarenakan belum adanya dasar hukum berupa peraturan yang mengatur terkait pengenaan cukai.

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Cukai pada APBN 2023 dan 2024

Tahun APBN	Target		Realisasi	
	2023	2024	2023	2024
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	230,4	215,4	213,5	216,9
Penerimaan Cukai Ethyl Alkohol	0,1	0,1	0,1	0,1
Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	9,3	9,0	8,1	9,2
Penerimaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan	4,40	3,08	-	-
Total Penerimaan Cukai	244,2	227,58	221,7	226,2

Sumber: Diolah oleh Penulis

Penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme Peraturan Pemerintah sebagaimana tertuang

²⁰ Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, hlm. 2

dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi:

"Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".²¹

Namun, isu kewenangan hukum dan konstitusionalitas pengenaan cukai pada minuman berpemanis memunculkan pertanyaan fundamental tentang kewenangan negara dan dasar konstitusionalnya. Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945, yang berbunyi:

"setiap pungutan yang bersifat memaksa harus didasarkan pada undang-undang."²²

Hal ini merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap pungutan wajib mendapat persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Prinsip ini juga sejalan dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam konteks perluasan objek cukai ke minuman berpemanis dalam kemasan, muncul perdebatan yuridis mengenai mekanisme hukum yang tepat. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (2) tentang Harmonisasi Peraturan

²¹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

²² Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945

Perpajakan, memang memberikan kewenangan perluasan objek cukai melalui Peraturan Pemerintah. Namun, perlu dikaji apakah ketentuan ini cukup kuat sebagai dasar hukum mengingat karakteristik khusus minuman berpemanis yang berbeda dengan objek cukai tradisional seperti tembakau dan alkohol. Analisis ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan hierarki norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Aspek konstiusionalitas juga menyentuh persoalan keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak warga negara. Pasal 33 UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat. Namun, hal ini harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi warga negara yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pengenaan cukai harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sisi proporsionalitas dan keadilan substantif.

Lebih lanjut, isu kewenangan ini berkaitan dengan aspek kelembagaan dalam implementasinya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah naungan Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang berwenang perlu memiliki landasan kewenangan yang kuat untuk melaksanakan pemungutan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini mencakup kewenangan untuk menetapkan tarif, melakukan pemeriksaan, hingga menerapkan sanksi. Kejelasan kewenangan ini penting untuk menghindari tumpang tindih dengan institusi lain seperti

Kementerian Kesehatan atau BPOM yang juga memiliki kepentingan dalam pengaturan minuman berpemanis dalam kemasan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perlu diperhatikan juga prinsip diskresi dan batasan-batasannya. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan diskresi dalam implementasi kebijakan cukai, penggunaan diskresi tersebut harus tetap dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini termasuk kewenangan dalam menentukan definisi dan kriteria minuman berpemanis dalam kemasan yang akan dikenakan cukai, besaran tarif, dan mekanisme pemungutannya.

Pada umumnya pembentukan hukum dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti DPR yang membentuk undang-undang dengan persetujuan presiden. Pembentukan hukum juga memunculkan persoalan konstitusionalitas yang juga berkaitan dengan aspek prosedural dalam pembentukan regulasi. Proses pembentukan hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah, harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas²³. Hal ini penting untuk memastikan legitimasi kebijakan cukai dan meminimalkan potensi gugatan *judicial review* di kemudian hari.

Berdasarkan kondisi dan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia terhadap minuman berpemanis dalam kemasan dan sesuai dengan kriteria-kriteria

²³ Mochtar, Z. A., Hiariej, E.O.S., 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 337

suatu barang yang dapat dikenakan cukai, minuman berpemanis dalam kemasan sangat berpotensi menjadi objek barang kena cukai. Pemerintah bersama DPR perlu menyusun kebijakan strategis melalui cukai sebagai instrumen fiskal yang mengatur teknis pengenaan cukai berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), termasuk peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul **Strategi Hukum Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Upaya Pengendalian Konsumsi Gula Berlebih.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan-pertanyaan hukum berikut ini:

1. Bagaimana landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan?
2. Bagaimana strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan?
3. Bagaimana implikasi penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan terhadap industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

- a. Untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan;
- b. Untuk menggagas strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan;
- c. Untuk menganalisis implikasi penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan terhadap industri, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaat dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Manfaat teoritis, antara lain:
 - 1) Untuk memberikan kontribusi terhadap hasil–hasil penelitian ini dalam mengembangkan pemikiran di bidang ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum kenegaraan.
 - 2) Untuk menambahkan materi dalam proses belajar mengajar, sebagai bahan penelitian, dan sebagai bahan sosialisasi akademik dalam memberikan edukasi penyuluhan hukum kepada masyarakat luas.
- b. Manfaat praktis, antara lain:

1) Bagi masyarakat

Untuk memberikan edukasi hukum yang jelas mengenai fungsi cukai sebagai alat kendali konsumsi, bukan semata-mata sebagai beban fiskal. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih produk minuman, dan mendukung kebijakan cukai sebagai upaya pengendalian dan menjaga kesehatan publik;

2) Bagi Produsen

Untuk memberikan gambaran hukum dan arah kebijakan pemerintah terkait regulasi cukai dan membantu produsen dalam memitigasi risiko bisnis dan membuka peluang untuk transformasi model bisnis yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap tuntutan kesehatan masyarakat;

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam memberikan landasan hukum terhadap perumusan peraturan perundang-undangan terkait pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, serta memberikan arah kebijakan dan strategi komunikasi yang tepat untuk meningkatkan dukungan publik terhadap implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, oleh sebab itu disusunlah beberapa definisi operasional dari teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Cukai, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, disebutkan bahwa:

"Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini."²⁴

Serta Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang-barang yang dapat dikenai cukai memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Penggunaannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.²⁵

Cukai merupakan salah satu jenis pungutan (pajak) tidak langsung yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus

²⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

²⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang²⁶. Di Indonesia, cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis pajak lainnya, yaitu *selectivity in coverage* (dikenakan terhadap produk-produk tertentu), *discrimination in intent* (memiliki tujuan tertentu), dan *quantitative measurement* (pengawasan fisik dan pengukuran oleh otoritas fiskal).²⁷

2. Minuman Berpemanis Dalam Kemasan merupakan produk minuman yang telah mengalami proses pengolahan dan dikemas dalam wadah tertentu dengan penambahan bahan pemanis, baik pemanis alami maupun buatan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, minuman berpemanis dalam kemasan didefinisikan sebagai produk minuman olahan yang mengandung pemanis, baik dari gula alami maupun pemanis buatan, dan disajikan dalam bentuk kemasan terstandar siap konsumsi dengan kadar gula total lebih dari 5 gram per 100 mL produk.²⁸ Klasifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan kategori jenis-jenis minuman berpemanis dalam kemasan.
3. Konsumsi Gula Berlebih menurut BPOM adalah asupan gula harian yang melebihi batas anjuran konsumsi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu: maksimal 50 gram per orang per hari, atau setara dengan 4 sendok

²⁶ Surono, 2019, *Hukum Pajak Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 34

²⁷ Cnossen, S., 2005, *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving*. Oxford: Oxford University Press

²⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Jakarta: BPOM RI

makan.²⁹ Bila konsumsi melebihi jumlah ini secara terus-menerus, maka dianggap sebagai konsumsi gula berlebih dan berdampak negatif bagi kesehatan.

E. Kerangka Teori

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. *Grand Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.³⁰ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

²⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013

³⁰ Nasriyan, I., 2019, *Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia*, Journal of Multidisciplinary Studies, Vol 10 No.02, Kuningan: Fakultas Hukum Universitas Kuningan, hlm. 88

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³²

Ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan bahwa unsur cita hukum harus ada secara proposional, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jika dikaitkan dengan teori Negara Hukum salah satu tujuan hukum ialah memberikan kepastian hukum tidak terkecuali dalam pengaturan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan. Kepastian hukum berupa regulasi yang ditetapkan dan disepakati oleh pemerintah bersama DPR harus menjadi perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Negara juga perlu memastikan bahwa kebijakan cukai ini dibuat dengan regulasi yang jelas dan transparan. Ini

³¹ *Ibid*, hlm. 89

³² Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Keempat*, Jakarta: Kencana, hlm.49

mencakup definisi yang jelas tentang minuman yang dikenakan cukai, tarif cukai, serta mekanisme pemungutan dan penegakan hukum. Hal ini untuk mencegah ketidakpastian dan inkonsistensi yang dapat merugikan produsen dan masyarakat sebagai konsumen.

Kepastian hukum juga mencakup kejelasan tentang bagaimana perubahan dalam kebijakan cukai akan diterapkan. Negara harus memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat dan industri tentang perubahan kebijakan agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, landasan teori ini diharapkan dapat memberikan pijakan dalam menguraikan permasalahan dalam tesis ini mengenai pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan.

2. *Middle Theory*

a. (Teori Kebijakan Publik)

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, definisi ini mengandung makna bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dan menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan

Daerah.³³ Kebijakan publik merupakan keputusan otoritas negara yang mempunyai tujuan untuk mengatur kehidupan bersama.³⁴

Proses kebijakan publik menurut Thomas R. Dye meliputi beberapa hal yaitu:

1) Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah

2) Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Merupakan tahapan usulan rumusan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan dan birokrasi pemerintah. Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan

3) Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif kebijakan dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat paling banyak

4) Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Tahap pengesahan merupakan proses formal di mana kebijakan yang telah dirumuskan mendapat legitimasi politik dan hukum.

Pada tahap ini, lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang

³³ Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 15

³⁴ Nugroho, R., 2023, *Public Policy*, Jakarta: Gramedia, hlm. 171

(seperti legislatif, eksekutif, atau lembaga administratif) secara resmi menyetujui dan mengesahkan kebijakan.

5) Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan dan faktor yang mempengaruhinya

6) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.³⁵

Teori Kebijakan Publik sebagai *middle theory* dalam penelitian memainkan peran penting dalam menghubungkan aspek filosofis dari *grand theory* dengan implementasi praktis dalam *applied theory*. Teori ini menjadi jembatan konseptual yang menjelaskan bagaimana kebijakan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi sebagai sebuah kebijakan publik yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi produk tertentu demi kepentingan masyarakat luas.

b. (Teori Perlindungan Hukum)

Teori ini menerangkan secara jelas tentang konsep, dasar-dasar prinsip serta bentuk dari aspek perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum ini juga merupakan suatu hal yang penting bagi rakyat karena dengan adanya teori ini rakyat merasa bahwa mereka

³⁵ *Ibid*, hlm. 16

dihormati dengan cara negara atau pemerintah yang didasari asas negara hukum menjamin perlindungan untuk rakyatnya. Adanya hukum yang berlaku secara lisan atau tertulis pun memberikan arti untuk melindungi dan menegakan keadilan bagi mereka yang membutuhkan hal tersebut berdasarkan kepentingan seorang manusia dengan memperhatikan norma dan kaidah yang berlaku. Perlindungan hukum diartikan oleh Philipus M. Hadjon sebagai gabungan dari sebuah peraturan dan kaidah yang mampu melindungi rakyat terhadap pemerintah. Namun dalam negara Indonesia yang mempunyai dasar falsafah yaitu Pancasila memaknai perlindungan hukum harus melindungi semua manusia, karena semua manusia mempunyai hak untuk dilindungi harkat dan juga martabatnya.³⁶

Perlindungan hukum sebagai *middle theory* berperan menjelaskan bagaimana negara memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui instrumen fiskal berupa pengenaan cukai, baik dalam dimensi preventif maupun represif. Secara preventif, pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dengan mengurangi konsumsi minuman tinggi gula yang berisiko memicu berbagai penyakit tidak menular. Sementara secara represif, perlindungan hukum diwujudkan melalui mekanisme pengawasan dan penegakkan aturan cukai untuk memastikan produsen

³⁶ Dewa G. Atmadja dan Nyoman P. Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, 2018, Malang: Setara Press: Malang, hlm. 166

minuman berpemanis dalam kemasan mematuhi ketentuan yang berlaku. Teori ini juga menekankan keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengoptimalkan penerimaan cukai dengan kepentingan industri minuman dan konsumen. Dengan demikian, teori perlindungan hukum sebagai *middle theory* untuk mengkaji bagaimana instrumen cukai dapat menjadi alat perlindungan masyarakat sekaligus sumber penerimaan negara.

3. *Applied Theory* (Teori Kewenangan)

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai *rechtsmacht* (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik wewenang terkait kekuasaan. Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan.³⁷

Teori kewenangan yang dikemukakan oleh H.D. Stout merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum administrasi negara yang memberikan kerangka pemahaman tentang legitimasi dan batasan kekuasaan pemerintahan. Menurut Stout, kewenangan (*bevoegdheid*) didefinisikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum

³⁷ Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No. 5 & 6, hlm.1

publik di dalam hubungan hukum publik³⁸. Konsep ini menekankan bahwa kewenangan bukan sekadar kekuasaan semata, melainkan kekuasaan yang telah dibatasi dan diatur oleh hukum, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Stout membedakan antara kewenangan (*bevoegdheid*) dengan wewenang (*bevoegheid*), di mana kewenangan merupakan aspek yang lebih luas mencakup keseluruhan sistem normatif, sedangkan wewenang lebih spesifik pada kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu³⁹. Teori ini juga menggarisbawahi prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memiliki dasar legitimasi yang jelas, baik dari segi prosedural maupun substansial. Dalam konteks negara hukum modern, pemikiran Stout tentang kewenangan menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan terikat pada prinsip-prinsip *rule of law* dan akuntabilitas publik.

Teori kewenangan sebagai *applied theory* memberikan landasan teoretis untuk menganalisis dan memahami dasar hukum serta legitimasi pemerintah dalam menerapkan kebijakan cukai, khususnya terkait dengan kewenangan atributif, delegatif, dan mandat yang dimiliki oleh berbagai lembaga pemerintah dalam mengatur, memungut, dan mengawasi pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

³⁸ Philipus M. Hadjon, 2014, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika, Vol. 29, No. 3, hlm 267-285

³⁹ *Ibid*

Dalam konteks penerapannya, teori kewenangan dapat menjelaskan bagaimana institusi di bidang perpajakan, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memperoleh dan menjalankan kewenangannya dalam mengenakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan. Teori ini juga membantu mengidentifikasi batas-batas kewenangan antarlembaga yang terkait, seperti antara Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan fiskal dengan Kementerian Kesehatan yang memiliki kepentingan dalam aspek kesehatan masyarakat, serta bagaimana koordinasi dan pembagian kewenangan di antara mereka dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Lebih lanjut, teori kewenangan dapat membantu dalam menganalisis aspek pengawasan dan penegakan hukum, termasuk kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa di bidang cukai. Dengan menggunakan teori kewenangan sebagai *applied theory*, peneliti dapat mengembangkan argumentasi yang kuat mengenai pentingnya kejelasan dan ketepatan dalam pemberian dan pelaksanaan kewenangan untuk menciptakan sistem pengenaan cukai yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup analisis terhadap aspek hierarki peraturan perundang-undangan, mekanisme koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode penelitian yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kepada penelitian normatif, karena dalam penelitian ini dipelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum yang ada di Indonesia sebagai acuan penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Johnny Ibrahim mendefinisikan penelitian normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴⁰

Dalam konteks ini, penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap konstruksi hukum pengenaan cukai, mulai dari UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Cukai sebagai dasar hukum utama, hingga berbagai peraturan pelaksana yang mengatur teknis pengenaan cukai. Penelitian ini

⁴⁰ Johnny Ibrahim, 2017, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 57

juga mencakup kajian terhadap asas-asas hukum yang melandasi pengenaan cukai, seperti asas kepastian hukum.

Penelitian hukum normatif dalam konteks ini juga mencakup analisis terhadap konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep cukai sebagai pungutan negara dan konsep barang kena cukai. Hal ini penting untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dalam merumuskan strategi pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam bidang hukum cukai.

Lebih lanjut, penelitian hukum normatif memungkinkan untuk menganalisis kesesuaian karakteristik minuman berpemanis dalam kemasan dengan kriteria barang kena cukai yang ditetapkan dalam undang-undang, serta mengkaji aspek kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum dalam implementasi kebijakan cukai. Hasil analisis ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan rekomendasi strategi hukum yang efektif dan dapat diimplementasikan.

Dengan demikian, penelitian normatif menjadi pendekatan yang tepat untuk mengkaji strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan karena memungkinkan analisis komprehensif terhadap aspek-aspek hukum yang relevan, mulai dari landasan filosofis, konstruksi hukum, hingga aspek implementasi. Pendekatan ini memberikan kerangka metodologis yang sistematis untuk mencapai tujuan

penelitian dalam merumuskan strategi hukum yang efektif dan berkeadilan.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, makalah, dan hasil penelitian di bidang hukum yang juga mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan, dan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari atau dipecahkan permasalahannya. Suatu pendekatan penting dalam mengarahkan penelitian, karena bobot ilmiah suatu kajian banyak tergantung kepada ketepatan memilih pendekatan.

Dengan pendekatan yang tepat dan selektif, maka hasil penelitian akan semakin presisi. Pendekatan diperlukan agar analisis hukumnya lebih tajam, lebih fokus dan terarah untuk menghasilkan argumentasi yang menyeluruh, konstruktif, dan sistematis.⁴¹ Pendekatan-pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Op. Cit*, hlm. 133

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kon-sistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁴²

Dalam konteks harmonisasi hukum, pendekatan ini juga menganalisis keterkaitan antara peraturan cukai dengan peraturan perpajakan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan koherensi sistem

⁴² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 133

perpajakan dan menghindari tumpang tindih atau konflik antar peraturan. Selain itu, perlu juga memperhatikan kesesuaian dengan komitmen internasional Indonesia dalam perjanjian perdagangan dan kesehatan global. Pendekatan ini juga dapat mengungkap potensi kendala hukum dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan

apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang ruh yang terkandung dalam konsep konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴³

Pendekatan konseptual juga membantu menganalisis hubungan antara berbagai konsep yang relevan, seperti keterkaitan antara kebijakan cukai dengan prinsip-prinsip perpajakan, konsep kedaulatan negara dalam pengenaan pungutan, serta prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penetapan beban cukai. Pemahaman ini penting untuk mengembangkan strategi hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga berkeadilan dan dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan.

Melalui pendekatan konseptual ini, penulis dapat mengembangkan kerangka pemikiran yang komprehensif tentang strategi hukum pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan,

⁴³ *Ibid*, hlm. 145

dengan mempertimbangkan berbagai aspek teoretis dan doktrinal yang relevan. Hal ini akan memberikan fondasi yang kuat untuk analisis dan pengembangan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, satu negara atau lebih, namun dengan catatan, hal yang dibandingkan haruslah mengenai hal-hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut. Pendekatan per-bandingan ini merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.⁴⁴

Melalui pendekatan komparatif, penulis dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana negara lain telah menerapkan dan mengelola kebijakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menganalisis mengenai kerangka hukum, dasar hukum, struktur tarif, mekanisme pemungutan, sistem pengawasan, dan dampak ekonomi serta kesehatan masyarakat di suatu negara. Misalnya, penulis dapat mempelajari pengalaman

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 144

negara seperti Filipina yang telah menerapkan pajak minuman berpemanis dalam kemasan sejak 2018.

d. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan Futuristik adalah penelitian hukum untuk menemukan jawaban mengenai hukum apa yang seyogyanya untuk masa yang akan datang.⁴⁵

Melalui pendekatan ini, penulis dapat merumuskan strategi hukum yang tidak hanya relevan untuk kondisi saat ini tetapi juga adaptif terhadap perubahan di masa depan, termasuk mekanisme penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan, serta antisipasi terhadap dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari pengenaan cukai tersebut. Dengan demikian, pendekatan futuristik membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatur pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

e. Pendekatan Politik Hukum (*Political Approach*)

Melalui pendekatan politik hukum, penulis dapat mengkaji berbagai aspek seperti kehendak politik pembentuk undang-undang, kepentingan *stakeholders* yang terlibat (termasuk produsen dan konsumen), serta dinamika politik yang mempengaruhi proses legislasi dan implementasi kebijakan cukai. Pendekatan politik hukum juga memungkinkan penulis untuk memahami bagaimana kebijakan cukai

⁴⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm.57

minuman berpemanis dalam kemasan dapat diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam konteks peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan penerimaan negara. Dengan demikian, pendekatan politik hukum memberikan perspektif yang komprehensif untuk merumuskan strategi hukum yang tidak hanya secara politis dapat diterima dan namun juga dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4755)
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234)

- 5) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6887)
 - 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9)
 - 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389)
 - 8) Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Suplemen Kesehatan. Jakarta: BPOM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 353)
 - 9) Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2019, Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan. Jakarta: BPOM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 751)
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Buku-buku literatur hukum, tesis, tesis, laporan hasil riset penelitian
 - 2) Pendapat para ahli hukum

3) Artikel, jurnal-jurnal hukum, majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus hukum

2) Kamus bahasa

3) Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada prosesnya untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan guna menunjang penelitian hukum normatif, maka penulis mengambil sumber bahan hukum melalui studi kepustakaan di mana studi kepustakaan akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, buku-buku yang relevan dengan judul serta jurnal atau artikel yang dimuat guna menunjang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.⁴⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teknik perspektif analisis, di mana analisis bahan yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di mana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengelolah dan

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 300

menganalisis bahan dengan memisahkan bahan sesuai kategorinya, lalu dijelaskan untuk menemukan solusi penelitian ini.⁴⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Semua bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, dikaji, diteliti kemudian dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Selanjutnya diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Teknik penarikan kesimpulan isu hukum dalam penelitian ini menekankan pada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum sebagai pegangan utama karena proses penarikan kesimpulan pada proposal tesis ini adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan pada peraturan perundang-undangan.⁴⁸

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 172

⁴⁸ Arikunto, Manajemen Penelitian, 2018, Jakarta: Ineka Cipta, hlm. 72

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2019, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Arikunto, Manajemen Penelitian, 2018, Jakarta: Ineka Cipta
- Badan Kebijakan Fiskal, 2023, Proyeksi Fiskal Jangka Menengah 2024-2029: Analisis Skenario dan Rekomendasi Kebijakan, Jakarta: Kemenkeu RI
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018, Hasil Utama RISKESDAS 2018, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI
- Badan Standardisasi Nasional, 2011, SNI 01-3141-2011: Susu Segar. Jakarta: BSN
- Badan Standardisasi Nasional, 2014, SNI 01-3719-2014: Minuman Ringan. Jakarta: BSN
- Badan Standardisasi Nasional, 2014, SNI 01-3719-2014: Minuman Sari Buah. Jakarta: BSN
- Dewa G. Atmadja dan Nyoman P. Budiarta, 2018, Teori-Teori Hukum, 2018, Malang: Setara Press: Malang
- Direktorat Anggaran Belanja, 2023, Kerangka Alokasi Indikatif Penerimaan Cukai untuk Program Kesehatan Masyarakat, Jakarta: Kementerian Keuangan RI
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024, Implementasi Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan, Jakarta: Kementerian Keuangan RI
- Cnossen, S., 2005, Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving. Oxford: Oxford University Press
- InCorp Indonesia, 2025, *How the Sugary Drink Tax Affects F&B and FMCG Business*, Jakarta: Cekindo
- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Johnny Ibrahim, 2017, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing
- Mochtar, Z. A., Hiariej, E.O.S., 2024, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press

Nugroho, R., 2023, Public Policy, Jakarta: Gramedia

Peter Mahmud Marzuki, 2024, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana

Prajudi Atmosudirjo, 1998, Hukum Administrasi Negara Cet. ke-9, Jakarta: Ghalia Indonesia

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, 2023, Analisis Sensitivitas Penerimaan Cukai MBDK terhadap Variabel Makroekonomi, Jakarta: BKF Kemenkeu RI

Rosdiana, H., & Irianto, E. S., 2014, Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

Sekretariat Kabinet RI, 2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Jakarta: Setkab RI

Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Surono, 2019, Hukum Pajak Indonesia: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Prenadamedia Group

Tim Ahli Kebijakan Fiskal, 2023, Analisis Cost-Benefit Cukai MBDK: Dampak Ekonomi dan Kesehatan Jangka Panjang, Jakarta: BKF Kemenkeu RI

United Nations, 2023, Sustainable Development Goals and Fiscal Policy: Indonesia Country Report, New York: UN DESA

World Health Organization, 2023, *Global Report on the Use of Sugar-Sweetened Beverage Taxes*. World Health Organization

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4755)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234)

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6887)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Informasi Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 113)

Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Suplemen Kesehatan. Jakarta: BPOM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 353)

Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2019, Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan. Jakarta: BPOM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 751)

Jurnal

Aprilia, D., & Hardinsyah. (2021). *Food consumption pattern and the intake of sugar, salt, and fat in Indonesia: A review*. International Journal of Health Sciences Research, Vol. 11 No. (2), 107–115 <https://doi.org/10.52403/ijhsr.20210215>

Asshiddiqie, J., & Safa'at, M.A, 2022, Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Cukai Indonesia, *Constitutional Law Journal*, Vol. 12 No. 4

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives, 2024, Lembar Fakta Konsumsi MBDK di Indonesia Susenas 2020-2022, Jakarta: CISDI, hlm. 4

Daeli, W. A. C., & Nurwahyuni, A., 2019, Determinan Sosial Ekonomi Konsumsi Minuman Berpemanis di Indonesia: Analisis Data Susenas 2017. Jakarta: Jurnal Ekonomi Kesehatan Vol. 4 No. 1.

- Dewi, P.S., Karmara., I.W., 2024, Analisis Persepsi Masyarakat Denpasar Atas Kebijakan Cukai Terhadap Minuman Berpemanis, *Jurnal Perspektif Bea Cukai*, Vol. 08 No. 2
- Dian Agung Wicaksono, 2013, Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1
- Dipinto, R.N.P., 2024, Best Practice Pemungutan Cukai Atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan di Filipina, *Jurnal Prespektif Bea Cukai*, Vol. 4 No. 2
- Hadjon, P.M., & Djatmiati, T.S, 2018, Argumentasi Hukum dalam Perlindungan Preventif Melalui Instrumen Fiskal, *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 25 No. 4
- Hambali, M.L, 2024, *The Urgency of Sugar Sweetened Beverages Excise Policy: A Literature Study for Implementation in Indonesia*, *Jurnal Bina Bangsa*, Vol. 29 No. 1
- Indrawati, L., & Kusuma, H, 2023, Urbanisasi dan Transformasi Pola Konsumsi: Implikasi terhadap Kesehatan Masyarakat Urban Indonesia, *Urban Studies Indonesia*, Vol. 7 No. 1
- Indonesian Endocrinology Society, 2024, *Diabetes Prevention Through SSB Taxation: Indonesian Context. Indonesian Journal of Endocrinology*, Vol. 11 No. 2, hlm 89-103
- Indonesian Heart Association, 2024, *Cardiovascular Disease Prevention Through Sugar Reduction*, *Indonesian Heart Journal*, Vol. 45 No. 4
- Indonesian Society for Obesity Studies, 2024, Projected Impact of SSB Tax on Obesity Rates, Research Publication*
- Marzuki, P.M, 2021, Hak atas Kesehatan dan Kewajiban Negara dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *Constitutional Review*, Vol. 18 No. 2
- Murwani S., Karmana I.W., 2020, Urgensi Pengenaan Cukai Pada Minuman Berpemanis, *Jurnal Prespektif Bea Cukai*, Vol. 4 No. 2
- Nasriyan, I., 2019, Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol 10 No.02
- Nugroho, S., & Maharani, L, 2021, Legitimasi Kewenangan Pemerintah dalam Pengenaan Cukai Berpemanis, *Authority and Legitimacy Studies*, Vol. 9 No. 4

- Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No. 05 No. 6
- Prasetyo, D., & Anggraini, R., 2023, Cukai Berpemanis dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, *International Trade Law Journal*, Vol. 16 No. 3
- Pratama, R., & Kusumawati, D, 2023, Kepastian Hukum dalam Penetapan Objek Cukai Berpemanis: Analisis Normatif, *Fiscal Policy Studies*, Vol. 17 No. 2
- Pratiwi, N., & Gunawan, A, 2023, Efektivitas Kebijakan Cukai Berpemanis: Evaluasi Multidimensional terhadap Outcomes Kesehatan Masyarakat, *Public Health Policy Journal*, Vol. 11 No. 2
- Purwanto D., Gautama, H.B., 2023, Ekstensifikasi Cukai Kertas: Potensi dan Dampak Perekonomian Indonesia, *Jurnal Perspektif Bea Cukai*, Vol. 07 No. 1
- Santoso, B., & Indrawati, P., 2022S, Sistem Peradilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Cukai: Jaminan Kepastian Hukum, *Tax Court Review*, Vol. 11 No. 2
- Sari, D.P., & Nugroho, B, 2021, Stratifikasi Sosial dan Pola Konsumsi Minuman Manis di Indonesia Studi Sosiologi Ekonomi, *Sosiologi Kontemporer*, Vol. 9 No. 2
- Sari, L.S., Utari, D.M., 2021, Konsumsi Minuman Berpemanis Kemasan Pada Remaja, *Jurnal Ilmu Gizi Indonesia*, Vol. 05 No. 01
- Suryanegara, I.M., & Wibowo, A.S, 2023, Evolusi Sistem Cukai Indonesia: Dari Barang Tradisional Menuju Cukai Kesehatan, *Indonesian Tax Review*, Vol. 19 No. 3
- Suryanto, D., & Maharani, P, 2021, Perlindungan Konsumen dalam Era Cukai Berpemanis: Perspektif Hukum Ekonomi, *Consumer Protection Law Review*, Vol. 16 No. 4
- Susilawati, 2019, *Consumption and Impact Sugar-Sweetened Beverages in Indonesia Based on Individual Food Consumption Survey*, *Jurnal Vokasi Kesehatan* Vol. 05 No. 2
- Veronica, 2022, Kandungan Gula Sangat Tinggi dalam Minuman Teh Susu dengan Topping Boba, *Amerta Nutrition* Vol. 6 No. 6
- Waskitha, A. K., 2021, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Liquid Vapor, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 7 No. 2

Wijaya, B., & Setiawan, H, 2023, Transparansi Administrasi Cukai: Implementasi Good Governance dalam Sistem Perpajakan, *Governance and Law Review*, Vol. 14 No. 1

Wijaya, K., & Setiawan, R, 2022, Dampak Regresif Kebijakan Cukai Berpemanis: Analisis Keadilan Distributif dalam Perpajakan Indonesia, *Fiscal Policy Review*, Vol. 14 No. 3

Internet

Barrientos-Gutierrez, T., et al., 2017, *Projected Impact of Mexico's Sugar-Sweetened Beverage Tax Policy on Diabetes and Cardiovascular Disease: A Modeling Study*, *PLOS Medicine*, <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002158> diakses pada 30 April 2025

BMC *Health Research Policy and Systems*, *Sugar-sweetened beverage tax implementation processes: results of a scoping review*, <https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-022-00832-3> diakses pada 30 April 2025

Colchero, M.A., et al., 2017, *Sustained consumer response: evidence from two-years after implementing the sugar sweetened beverage tax in Mexico*. *Health Affairs*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5442881/> diakses pada 30 April 2025

Colchero, M.A., et al., 2023, *Changes in sugar-sweetened beverage purchases across the pricedistribution after the implementation of a tax in Mexico: a before-and-after analysis*, BMC, diakses pada 30 April 2025

Department of Finance Philippines, 2019, *ASEAN members cite TRAIN's sweetened beverage tax as successful policy* DOF, Link: <https://www.dof.gov.ph/asean-members-cite-trains-sweetened-beverage-tax-as-successfulpolicy-dof/> diakses pada 30 April 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara, 2025, *Urgensi Pengenaan Cukai pada Minuman Berpemanis dalam Kemasan* Link: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra/id/data-publikasi/artikel/3134-urgensi-pengenaan-cukai-pada-minuman-berpemanis-dalam-kemasan.html> diakses pada 5 Mei 2025

Ellen MacArthur Foundation, 2023, *The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics & catalysing action*. Link <https://ellenmacarthurfoundation.org/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics-and-catalysing> diakses pada tanggal 28 April 2025

- Enforce, 2024, Regulasi Pajak Minuman Berpemanis di Asia Tenggara <https://enforcea.com/Blog/regulasi-pajak-minuman-berpemanis-di-asia-tenggara> diakses pada tanggal 20 Januari 2025
- Guerrero-López, C.M., et al., 2021, *The effectiveness of sin food taxes: Evidence from Mexico*, *Journal of Health Economics*, Link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167629621000400> diakses pada 30 April 2025
- Hashem, K. M., He, F. J., & MacGregor, G. A, 2019, *Cross-sectional surveys of the amount of sugar, energy and caffeine in sugar-sweetened drinks marketed and consumed as energy drinks in the UK between 2015 and 2017: monitoring reformulation progress*. *BMJ Open*, 9(10), e026010. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026010> diakses pada 29 April 2025
- Klinik Pajak, 2023, Cukai Minuman Berpemanis di Indonesia: Tarif dan Implementasi, diakses melalui <https://klikpajak.id/blog/cukai-minuman-berpemanis-di-indonesia/> diakses pada 11 Mei 2025
- Kompas, 2025, Minuman Manis Kena Cukai Mulai 2025, Apa Alasannya, <https://money.kompas.com/read/2024/09/15/081500826/minuman-manis-kena-cukai-mulai-2025-apa-alasannya-?page=all> diakses pada 5 Mei 2025
- Kompas.id, 2025, Obesitas dan Diabetes Intai 1 dari 6 Orang Indonesia, <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/04/12/indonesia-dalam-ancaman-obesitas-dan-diabetes> diakses pada 10 Mei 2025
- KPMG Philippines, 2022, *Excise tax on sweetened beverages*, Link: <https://kpmg.com/ph/en/home/insights/2018/03/excis-tax-on-sweetened-beverages.html> diakses pada 30 April 2025
- Kurniati, D, 2023, DJBC: Minuman Bergula dan Produk Plastik Bakal Kena Cukai pada 2024. DDTC. <https://news.ddtc.co.id/djbc-minuman-bergula-dan-produk-plastik-bakal-kena-cukai-pada-2024> diakses pada tanggal 11 Januari 2025
- National Child Measurement Programme, 2019, National Child Measurement Programme, England - 2018/19 School Year. NHS Digital. Link: <https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/national-child-measurement-programme> diakses pada 29 April 2025
- NCD Alliance, 2025, *Expected impact of the sugar sweetened beverages tax in Mexico*, Link: <https://ncdalliance.org/resources/expected-impact-of-the-sugar-sweetened-beverages-tax-in-mexico> diakses pada 30 April 2025

- Nielsen Indonesia, 2023, *Health and Wellness Consumer Trends Report 2023*, Jakarta: Nielsen
- Obesity Evidence Hub, 2025, *Countries that have implemented taxes on sugar-sweetened beverages (SSBs)*, *Obesity Evidence Hub* <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12014706/> diakses pada 10 Juni 2025
- Ortax., 2024, *Bagaimana Regulasi Pajak Minuman Berpemanis di Asia Tenggara?* Retrieved from <https://ortax.org/pengenaan-pajak-minuman-berpemanis-di-asia-tenggara> diakses pada 5 Mei 2025
- Powell, L. M., Wada, R., & Kumanyika, S. K., 2023, *Racial/ethnic and Income Disparities in Child and Adolescent Exposure to Food and Beverage Television Ads Across U.S. Media Markets*. *American Journal of Public Health*, 113(1), 84-93. Link <https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2022.307123> diakses pada tanggal 28 April 2025
- Setyarini, D. S. M. G. R., 2023, *Bahaya Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Manis Secara Berlebihan*. Kemenkes, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Link: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2744/bahaya-mengonsumsi-makanan-manis-secara-berlebihan diakses pada tanggal 10 Januari 2025
- Snapcart, 2025, *The Sugar-Sweetened Beverage Tax in Indonesia*, *Snapcart Global*, <https://snapcart.global/the-sugar-sweetened-beverage-tax-in-indonesia/> diakses pada 10 Juni 2025
- Statista. Soft drinks, Indonesia, 2024, <https://www.statista.com/outlook/cmo/non-alcoholic-drinks/soft-drinks/indonesia#volume>, diakses pada tanggal 9 Januari 2025
- The Lancet, 2021, *Health Effects of Dietary Risks in 195 Countries: Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study*. Link: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736\(19\)30041-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(19)30041-8/fulltext) diakses pada tanggal 28 April 2025
- UNICEF, 2019, *Prevention of overweight and obesity in children and adolescents*. New York: Link: <https://www.unicef.org/documents/prevention-overweight-and-obesity-children-and-adolescents> diakses pada tanggal 9 Januari 2025
- UC Berkeley School of Public Health, 2024, *Taxes on sugar-sweetened drinks drive decline in consumption* <https://publichealth.berkeley.edu/articles/spotlight/research/taxes-on-sugar-sweetened-drinks-drive-decline-in-consumption> diakses pada 10 Juni 2025

- WHO, *Overweight and obesity, 2021*, Link: <https://www.who.int/newsroom/factsheets/detail/obesity-and-overweight> diakses pada tanggal 9 Januari 2025
- WHO. *Tackling NCDs. World Heal Organ* 2024 Link: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259232/1/WHO-NMH-NVI-17.9-eng.pdf?ua=1> diakses pada tanggal 9 Januari 2025
- World Health Organization Philippines, 2017, *Sweetened beverage tax will help beat NCDs in the Philippines*, Link: <https://www.who.int/philippines/news/detail/19-12-2017-sweetened-beverage-tax-will-help-beat-ncds-in-thephilippines> diakses pada 30 April 2025
- World Health Organization, 2024, *Taxes on sugary drinks: Why do it?* <https://apps.who.int/iris/handle/10665/260253> diakses pada tanggal 28 April 2025